



PUTUSAN
Nomor 588/Pid.B/2017/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : ROP'I BIN PARIN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 19 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersuko RT.13/02, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : ALI MURTADHO BIN TARIMAN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lecari RT.02/01, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn. tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn. tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ROP'I Bin PAIRN dan terdakwa II ALI MURTADHO Bin TARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROP'I Bin PAIRN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terhadap terdakwa II ALI MURTADHO Bin TARIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah No. Pol : N -6405-IU, No. Ka : MH1JFK119EK046356, No. Sin : JFK1E1045 815, Atas Nama SUPRI HADI, Alamat : Dsn.Krajan Rt 09 Rw 03 Desa Blayu Kec.Wajak Kab Malang;
Dikembalikan Kepada saksi korban SULASTRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2016 warna merah putih No. Pol : N 2468-HJ, No. Ka : MH1JM1110GK087039, No. Sin : JM11E1081196, An. EKA NUR ANISA FITRIA, Alamat Asrama Yon Amed I/105 Rt 02 Rw 11 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab.Malang;
Dikembalikan Kepada saksi korban EKA NUR ANISA FITRIA;
 - 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

— Bahwa terdakwa I ROPII Bin PAIRIN dan terdakwa II ALI MURTADHO Bin TARIMAN, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.30 Wib dan jam 17.00.wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di halaman Pondok Pesantren di Desa Belung dan di sebelah utara kantor KORAMIL di Desa Wonomulyo yang kesemuanya berada di Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan namun diancam dengan hukuman sejenis”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II naik bis dari Pasuruan dan turun di terminal Arjosari setelah itu terdakwa I dan terdakwa II naik turun kendaraan angkutan hingga akhirnya ketika sedang melintas di Pondok Pesantren di Desa Belung Kec.Poncokusumo Kab. Malang pada sekira pukul 15.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor Honda Vario merah dengan Nopol N 6405 IU milik saksi korban SULASTRI sedang terparkir di halaman pondok pesantren hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II turun dari kendaraan angkutan yang sedang ditumpanginya, setelah turun dari kendaraan angkutan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I duduk diatas jok sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T yang sebelumnya terdakwa I telah dibawa oleh terdakwa I, namun ketika terdakwa I akan membandrek kunci motor tiba-tiba saksi korban SULASTRI keluar dari dalam pondok pesantren dan menuju ke dalam toko yang berada disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa I batal untuk membandrek kunci motor, setelah saksi korban masuk kedalam toko terdakwa I mencoba kembali membandrek kunci motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa I telah berhasil membandrek motor tersebut lalu terdakwa I memutar posisi motor dan menghidupkan motor tersebut, setelah motor berhasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



dihidupkan terdakwa I lalu menyalakan terdakwa II untuk naik ke atas sepeda motor dan kemudian pergi ke arah utara, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling untuk mencari sasaran hingga akhirnya ketika sedang melintas di Desa Wonomulyo pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol N 2468 HJ milik saksi korban EKA NUR ANISA yang sedang terparkir di sebelah utara kantor Koramil Poncokusumo, melihat hal tersebut terdakwa I kemudian mengarahkan sepeda motor yang sedang dikendarainya menuju ke arah parkir tempat sepeda motor Honda Beat tersebut sedang diparkir, setelah berada diparkiran terdakwa I memepet Honda Beat dengan sepeda motor Honda Vario yang sedang ditumpanginya dengan tujuan agar dapat menghalangi pandangan dari arah depan, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan membandrek kunci sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan kunci T, setelah kunci motor berhasil terdakwa I bandrek kemudian terdakwa I menyalakan terdakwa II untuk menaiki sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I kembali menaiki sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pergi menuju ke rumah kakak terdakwa I yang berada di daerah Dampit;

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban SULASTRI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000,00- (empat belas juta Rupiah) sedangkan saksi korban EKA NUR ANISA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta Rupiah);

—— Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi bertamu di Pondok Pesantren dan memarkir Sepeda Motor miliknya dan dikunci Stir di halaman Pondok Pesantren Desa Belung Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang setelah setengah jam berikutnya saksi (korban) hendak mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman Pondok pesantren tersebut ternyata sudah tidak ada;



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian berupa hilangnya1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah No. Pol : N -6405-IU, No. Ka : MH1JFK119EK046356, No. Sin : JFK1E1045 815, Atas Nama SUPRI HADI, Alamat : Dsn.Krajan Rt 09 Rw 03 Desa Blayu Kec.Wajak Kab Malang;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IKA NUR ANISA FITRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi N-2468-HJ yang pada saat itu di parkir di halaman samping Koramil Poncokusumo;
- Bahwa kejadian diduga sekitar pukul 16.30 wib sampai dengan 17.00 Wib ketika saksi sedang melihat pentas seni anak saksi di SDN Wonomulyo t;
- Bahwa ketika sedang diparkir sepeda motor dalam keadaan terkunci setir namun ketika saksi hendak pulang sepeda motor milik saksi sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa pada sepeda motor saksi terdapat GPS yang dipasang oleh suami saksi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Ika melaporkan kepada saksi yang sedang tugas jaga di kantor Koramil Poncokusumo telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N 2468 HJ yang diparkir di halaman Koramil;
- Bahwa saat kejadian di halaman kantor Koramil terdapat banyak motor yang diparkirkan dikarenakan sedang ada pentas seni di SD Wonomulyo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi ZICO ADHI IFANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi yang merupakan Anggota Polri sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Polsek Poncokusumo dan mendapatkan laporan dari saksi Wahyu Irianto (suami saksi Ika) serta saksi Sulastri yang datang melapor ke kantor saksi;
- Bahwa menurut informasi saksi Wahyu sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat warna merah putih Nopol N-2468-HJ terpasang alat GPS;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi bersama dengan Sdr. Andik, Sdr. Wahyu dan sdr. Panji Santoro yang kesemuanya anggota Polsek Poncokusumo melakukan penelusuran untuk mengetahui posisi sepeda motor berdasarkan GPS yang terpasang pada sepeda motor;
- Bahwa ketika telah menemukan posisi motor berdasarkan GPS lalu dilakukan pengerebekan dilokasi dimana kemudian ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil kejahatan dari para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N-6405-IU, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol N-2468-HJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang para terdakwa curi di daerah Turen yang disembunyikan oleh terdakwa I dirumah kakaknya;
- Bahwa selain sepeda motor ditemukan juga Kunci T milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROPII BIN PAIRIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dan terdakwa II berangkat ke Malang dengan naik Bus turun di Terminal Arjosari Malang, dan sesampainya di terminal Arjosari Malang kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik Angkot menuju Arah Tumpang, akan tetapi di dekat Pom bensin Bogis Kec.Pakis Kab.Malang, terdakwa turun kurang lebih satu jam kemudian terdakwa dan terdakwa II meneruskan perjalanan lagi turun di terminal Tumpang dan berganti Angkot jurusan Wajak Kec. Wajak Kab. Malang;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Desa belung, terdakwa mengetahui ada sepeda Motor Vario yang diparkir di halaman Pondok Pesantren, lalu terdakwa mengajak terdakwa II turun dari Angkot;
- Bahwa setelah turun dari angkot sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan terdakwa II menuju sasaran yaitu Sepeda Motor Vario No. Pol. N-6405-IU yang di parkir di halaman Pondok pesantren tersebut sambil mengawasi situasi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membandrek lubang kunci Kontak dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T yang terbuat dari obeng geduk;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Vario tersebut, terdakwa dan terdakwa II masih putar putar di Wilayah Poncokusumo untuk mencari sasaran yang lain dengan mengendarai sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa ketika lewat di Koramil Poncokusumo sekitar pukul 17.00 WB melihat ada sepeda motor merk Honda beat wama merah putih No. Pol. N 2468-HJ terparkir di samping halaman Kantor Koramil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan selanjutnya Terdakwa merusak kunci stangnya dengan kunci T dan membawa pergi;
- Bahwa selanjutnya membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh masing-masing menuju rumah sdr. Samsul Arifin di Sumbersuko Kec. Dampit Kabupaten Malang yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk Terdakwa penggunaan dalam rangka selamatan bulan puasa;

Terdakwa II ALI MURTADHO BIN TARIMAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017,sekira jam 07.00 Wib. terdakwa dan terdakwa I berangkat ke Malang dengan naik Bus turun di Terminal Arjosari Malang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB ketika dalam perjalanan tepatnya di Desa Belung, terdakwa diajak turun dari angkot oleh terdakwa I karena terdakwa I telah mengetahui ada sepeda Motor Vario yang diparkir di halaman Pondok Pesantren;
- Bahwa selanjutnya setelah turun dari angkot tersebut terdakwa diajak terdakwa I mendekati sasaran yaitu sepeda Motor Vario yang di parkir di halaman Pondok pesantren tersebut sambil mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membandrek kunci sepeda Motor Honda Vario wama merah No. Pol. N -6405-IU dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Terdakwa I untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan putar putar di wilayah Poncokusumo untuk mencari sasaran yang lain;
- Bahwa ketika lewat di Koramil Poncokusumo sekitar pukul 17.00 WB melihat ada sepeda motor merk Honda beat wama merah putih No. Pol. N 2468-HJ terparkir di samping halaman Kantor Koramil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I merusak kunci stangnya dengan kunci T dan membawa pergi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh masing-masing menuju rumah sdr. Samsul Arifin di Sumbersuko Kec. Dampit Kabupaten Malang yang merupakan kakak dari Terdakwa I;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual guna membayar hutang kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah Nomor Polisi N-6405-IU, Nomor Kerangka MH1JFK119EK046356, Nomor mesin JFK1E1045 815, Atas Nama SUPRI HADI, Alamat Dsn.Krajan Rt 09 Rw 03 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nomor Polisi N-2468-HJ, Nomor kerangka MH1JM1110GK087039, Nomor mesin JM11E1081196, Atas nama EKA NUR ANISA FITRIA, Alamat Asrama Yon Armed V/105 Rt 02 Rw 11 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab.Malang;
- c. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di halaman pondok pesantren Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab.Malang, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SULASTRI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No. Pol. N -6405-IU, No. Ka : MH1JFK119EK046356, No. Sin : JFK1E1045 815;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Para Terdakwa berputar-putar mencari sasaran lain dan pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib. para terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2016 warna merah putih No. Pol. N 2468-HJ, No. Ka. MH1JM1110GK087039, No. Sin : JM11E1081196, yang diparkir di samping halaman Kantor Koramil Poncokusumo milik saksi korban EKA NUR ANISA FITRIA;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membandrek lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T milik terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kemudian membawa sepeda motor hasil curian bersama dengan terdakwa I ke rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dimana hasil pencurian kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Sulastris mengalami kerugian sejumlah ± Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan saksi korban Ika mengalami kerugian sejumlah ± Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Para Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Ropi'i Bin Pairin dan Terdakwa II yang bernama Ali Murthadho Bin Tariman, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Para Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, yang menerangkan pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di halaman pondok pesantren Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab.Malang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No. Pol. N -6405-IU, No. Ka. MH1JFK119EK046356, No. Sin. JFK1E1045 815 dan sekitar pukul 17.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2016 warna merah putih No. Pol. N 2468-HJ, No. Ka. MH1JM1110GK087039, No. Sin. JM11E1081196, yang diparkir di samping halaman Kantor Koramil Poncokusumo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, yang menerangkan sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik saksi Sulastris dan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Ika Nur Anisa Fitria;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sulastris dan saksi Ika Nur Anisa Fitria;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 telah terpenuhi atas diri ParaTerdakwa;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zico yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan yang mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa dimana Terdakwa I Ropi'i yang membandrek kunci stangnya dengan kunci T sedangkan Terdakwa II Ali Murtadho yang mengawasi keadaan, dan selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dikendarai oleh Para Terdakwa menuju ke rumah kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Para Terdakwa telah 2x (dua



kali) melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di halaman pondok pesantren Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab.Malang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No. Pol. N -6405-IU dan sekitar pukul 17.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2016 warna merah putih No. Pol. N 2468-HJ, No. Ka. MH1JM1110GK087039, No. Sin : JM11E1081196, yang diparkir di samping halaman Kantor Koramil Poncokusumo, dimana kedua perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah Nomor Polisi N-6405-IU, Nomor Kerangka MH1JFK119EK046356, Nomor mesin JFK1E1045 815, Atas Nama SUPRI HADI, Alamat Dsn.Krajan Rt 09 Rw 03 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nomor Polisi N-2468-HJ, Nomor kerangka MH1JM1110GK087039, Nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1081196, Atas nama EKA NUR ANISA FITRIA, Alamat Asrama Yon Armed
/105 Rt 02 Rw 11 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab.Malang;

Karena obyek dari kejahatan maka akan dikembalikan kepada para pemiliknya;

c. 1 (satu) buah kunci T;

Karena alat yang dipergunakan melakukan kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I menurut pengakuannya sudah pernah 2x (dua kali) dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II mengaku belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROP'I BIN PAIRIN dan Terdakwa II ALI MURTADHO BIN TARIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah Nomor Polisi N-6405-IU, Nomor Kerangka MH1JFK119EK046356, Nomor Mesin JFK1E1045 815, atas nama SUPRI HADI, Alamat Dsn. Krajan Rt.09 Rw.03 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sulastris;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna merah putih Nomor Polisi N-2468-HJ, Nomor Kerangka MH1JM1110GK087039, Nomor Mesin JM11E1081196, atas nama IKA NUR ANISA FITRIA, Alamat Asrama Yon Armed I/105 Rt 02 Rw 11 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab.Malang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ika Nur Anisa Fitria;

- c. 1 (satu) buah kunci T;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dhimas Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Kpn.